



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTNAG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa air adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu mengatur tentang pengelolaan sumber daya air dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2901);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3823);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bnegkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambanagan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
5. Air adalah segala air yang mengalir di permukaan tanah termasuk air laut dan air bawah tanah yaitu air yang terdapat dalam lapisan kandungan air dibawah permukaan tanah;
6. Air bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan kandungan air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis;
7. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi yang semua kejadian hidrologi seperti proses peresapan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
8. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah;
9. Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu;
10. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan;
11. Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah selanjutnya disingkat SIPAT adalah wewenang yang diberikan untuk melakukan pengambilan pengeboran air bawah tanah;
12. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah selanjutnya disingkat SIPA adalah wewenang yang diberikan untuk pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
13. Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan selanjutnya disingkat IUPAP adalah wewenang yang diberikan untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
14. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai iar bawah tanah yang berkaitan dengan caranya dan terdapat, penyebab, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
15. Pengendalian air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan menggunakan penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
16. Perusahaan pengeboran air bawah tanah adalah badan usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air bawah tanah;

17. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, menghimpun dan mengelola data air bawah tanah;
18. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
19. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muara dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu;
20. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah;
21. Pencemaran air bawah tanah adalah masukan atau dimasukan unsur zat komponen Fisika, Kimia atau Biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dalam pengelolaan air bawah tanah;
23. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan dan mutunya;
24. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah;
25. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah dan air permukaan;
26. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah dan air permukaan;
27. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan untuk kegiatan dibidang air bawah tanah dan air permukaan;
28. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu untuk dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah dan air bawah tanah dan air permukaan;
29. Badan Usaha adalah Lembaga Swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air bawah tanah dan air permukaan.

BAB II

AZAS LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan didasarkan atas Azas Pemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian dengan pendekatan ekosistem untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah;
- (3) Hak atas air bawah tanah dan atau mata air serta air permukaan adalah hak guna air.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. Mewajibkan pengaturan dan penetapan peruntukan sumber daya air secara berkeadilan;
- b. Menjamin mekanisme peruntukan dan pengelolaan sumber daya air yang partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya air yang menjamin kelestarian mutu lingkungan hidup untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air bawah tanah dan atau mata air serta air permukaan;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia, pengusaha dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya air bawah tanah dan air permukaan;
 - c. melakukan pengendalian, pengawasan pengelolaan dan konservasi air bawah tanah dan air permukaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai pedoman, prosedur, standard persyaratan dan kriteria di bidang air bawah tanah dan air permukaan;
 - e. memberikan Ijin Pengeboran (SIP) dan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPAT);
 - f. memberikan Ijin Penurapan Mata Air, dan pengambilan air bawah tanah dari mata air serta air permukaan;
 - g. menentukan peruntukan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau mata air;
 - h. menetapkan jaringan sumur pantau;
 - i. memberikan Surat Tanda Instalasi Bor (SITB) dan Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - j. memberikan Surat Ijin Juru Bor (SIJB);
 - k. memberikan Ijin eksplorasi air bawah tanah;
 - l. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi air bawah tanah dan atau mata air serta air permukaan.

BAB IV
KEGIATAN INVENTARISASI DAN PERENCANAAN
PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan;
- (2) Semua data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan wajib dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada suatu kesatuan cekungan air bawah tanah dan daerah aliran sungai (DAS).

Pasal 7

Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB V PERUNTUKAN PEMANFAATAN Pasal 8

- (1) Air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain;
- (2) Urutan Prioritas peruntukan air bawah tanah dan air permukaan adalah sebagai berikut:
 - a. air Minum;
 - b. air untuk Rumah Tangga;
 - c. air untuk Industri;
 - d. air untuk peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pengeboran, penurapan mata air dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. izin pengeboran air bawah tanah;
 - b. izin penurapan mata air;
 - c. izin pengambilan air bawah tanah;
 - d. izin pengambilan dari mata air;
 - e. izin air permukaan.
- (4) Prosedur atau pengambilan tata cara perpanjangan izin pengambilan air bawah tanah, pengambilan dari mata air dan air permukaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk perpanjangan izin pengambilan air bawah tanah dan atau pengambilan dari mata air dan air permukaan, persyaratan sesuai peraturan yang ada dilengkapi dengan laporan produksi dan laporan tahunan serta bukti pembayaran pajak;
 - b. permohonan perpanjangan izin dilakukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin berakhir.

Pasal 10

Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan apabila:

1. Badan Usaha yang mempunyai Ijin Perusahaan Air Bawah Tanah (SIPAT) dan Juru Bornya telah mendapatkan Surat Ijin Juru Bor (SIJB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Instansi/ Lembaga Pemerintah yang Instansinya telah mendapat Surat Tanda Instansi Bor (STIB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Prosedur dan tata cara pemberian izin pengeboran, izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah dan atau mata air, izin penelitian dan atau penyelidikan dan atau eksplorasi air bawah tanah, izin perusahaan pengeboran air bawah tanah, surat tanda instansi bor, dan izin juru bor, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dikecualikan untuk memperoleh izin pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan, antara lain:

1. Bagi keperluan air minum untuk rumah tangga;
2. Kebutuhan kurang dari 25 (dua puluh lima) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

Pasal 13

- (1) Izin pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) dari laboratorium yang ditunjuk;
- (2) Selain untuk air minum dan rumah tangga serta industri tidak diperlukan analisa kimia air (AKA).

Pasal 14

Izin adalah pemberian hak guna air kepada pemohon untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan.

Pasal 15

- (1) Izin pengeboran air bawah tanah dan izin penurapan mata air berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (2) Izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan dari mata air dan air permukaan masing-masing berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Daerah ini;
- (4) Prosedur dan Tata Cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengeboran Air Bawah Tanah harus dilakukan oleh Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan hasil pengeboran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah dan mata air dan air permukaan serta izin eksplorasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini berlaku untuk 1 (satu) titik Intake pada lokasi yang diajukan oleh pemohon;
- (2) Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan hasil pengeboran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18

Pemegang izin berkewajiban:

1. Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk Pejabat yang berwenang;
2. Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
3. Mematuhi kewajiban yang tercantum didalam surat izin.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang izin diwajibkan memperbaiki kerusakan lingkungan termasuk bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan yang terjadi dengan beban biaya dari pemegang izin;
- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang izin, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

BAB VIII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 20

Izin berakhir apabila:

1. Masa berlakunya izin berakhir;
2. Pemegang izin mengembalikan izin kepada Pemda Bengkayang sebelum berakhirnya masa berlaku;
3. Dicitut oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang karena:
 - a. melanggar ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Izin yang bersangkutan.
4. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
6. Tidak melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 21

Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan izin atau penyegelan atas titik pengambilan air bawah tanah dan atau mata air dan air permukaan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pembinaan atas kegiatan pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait.

Pasal 23

Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang meliputi:

- a. kegiatan pengeboran, penurapan air bawah tanah dan mata air;
- b. pengambilan air bawah tanah dan mata air dan air permukaan;
- c. pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah dan mata air dan air permukaan;
- d. pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan tanpa izin;
- e. penertiban kegiatan perusahaan pengeboran dan atau juru bor tanpa izin.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pendayagunaan pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan dilaksanakan oleh Bupati atau Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk pencatatan jumlah pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan pemegang izin diwajibkan memasang alat ukur air (Water meter) yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M3);
- (3) Penggunaan alat ukur air (Water meter) sah jika sudah dilengkapi dengan tanda segel Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup;
- (4) Pencatatan Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh petugas yang berwenang.

Pasal 25

Pengaturan terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. teguran, peringatan;
 - b. pencabutan sebagian atau seluruh izin eksplorasi;
 - c. pencabutan Surat Tanda Instalasi Bor atau Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;

- d. pencabutan Izin Pengeboran dan atau Penurapan Mata Air;
- e. pencabutan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, Mata Air, dan Air Permukaan;
- f. penutupan Sumur Bor dan atau Penurapan Mata Air.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret, seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air dan air permukaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang usaha pengeboran, penurapan mata air, pengambilan air bawah tanah, mata air permukaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 21 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. PENJELASAN UMUM

1. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya;
2. Untuk menjamin pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola pengelolaan Sumber Daya Air untuk perlindungan, pengembangan dan penggunaan sumber daya air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1)	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 2 ayat (3)	Yang dimaksud dengan Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan air.
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Air untuk keperluan minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain. Urutan prioritas penggunaan air dan/ atau sumber Daya Air sesuai dengan keperluan masyarakat pada setiap tempat dan keadaan.
Pasal 9	Yang dimaksud dengan Penurapan mata air adalah kegiatan Pembatasan, penyekatan dan memper kecil arus mata air untuk keperluan tertentu.

Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2003 NOMOR 21 SERI E**